



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.
2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M. Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gatot Priadi, SH., MH., Muhammad Ahsan, SH., Langen Subha Pangestu, SH., Muhammad Fajrin, SH., Muhammad Ahsan, SH., Muhammad Riano Pertama, SH., Muhammad Jusuf, SH., SE., S.Pd., MM., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor DPP LABH Bulan Bintang, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M.Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., MH., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., AM. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati

Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. MH., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., dan Erizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 19-01-13-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2023, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.07 WIB WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 75-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Nomor **268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. **[Bukti P -1];**

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 **[Bukti P-3]**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **23 Maret 2024, pukul 17:33 WIB**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN OGAN ILIR

PEROLEHAN SUARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI PBB	3414	3420	6
	GERINDRA	10242	-	-

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon sebanyak 3 suara, perlu kiranya Pemohon

sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat Penghilangan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Desa Sri Kembang III Kecamatan Payaraman sebagai berikut:

1. Bahwa menurut saksi Pemohon, suara pemohon di TPS 06 Seri Kembang I dan TPS 01 Seri Kembang III berkurang atau dihilangkan pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara pemohon sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari pemilih Pemohon, suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 26 suara (terdiri dari Hj. Riska Pianti 24, Mulyadi: 1 suara, dan Anan Umar Sanie: 1 = total 26) **[Bukti P-4]**. Namun dalam salinan C-Hasil TPS 06 Desa Sri Kembang 1 dan D-Hasil Kecamatan Payarman, Pemohon hanya memperoleh 22 suara (terdiri dari Hj. Riska Pianti 20, Mulyadi: 1 suara, dan Anan Umar Sanie: 1 = total 22); **Dengan demikian selisih suara Pemohon sebanyak 4 suara;**
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari saksi pemilih Pemohon, jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara, namun dalam salinan form C-hasil, Pemohon hanya memperoleh 23 suara **[Bukti P-5] Dengan demikian selisih suara Pemohon sebanyak 2 suara;**
4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara di kedua TPS akibat dari kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan dengan cara-cara:
 - a. penghitungan suara dilakukan tengah malam dan lakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya.
 - b. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Petugas Pembaca penghitungan surat suara jarak dengan saksi berjarak 4-5 meter.
 - c. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Saksi

ditempatkan dari meja penghitungan suara berjarak lebih kurang 4 meter s/d 5 meter;

d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

5. Bahwa kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara tersebut dilakukan tidak sesuai Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dimana hal yang sama juga terjadi di TPS 03, TPS 05 Seri Kembang II, TPS 02 Seri Kembang III yang menguntungkan caleg / partai Gerindra; Bahkan informasi dari masyarakat di sekitar lokasi TPS tersebut ada sekelompok preman berseragam hitam berlogo garuda (seperti logo Gerindra) terkesan mengintimidasi saksi dan pemilih agar tidak mengajukan keberatan atas peristiwa tersebut **[Bukti P – 6, Bukti P – 7], [Bukti P – 8, Bukti P - 9]; [Bukti P – 12, Bukti P – 13]**
6. Bahwa atas peristiwa itu, saksi Pemohon di TPS 06 Desa Sri Kembang I dan saksi Pemohon di TPS 1 Sri Kembang III melaporkan kepada caleg DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari PBB, caleg No urut 2, Hj. Riska Pianti; dimana kemudian oleh Hj. Riska Pianti menindaklanjuti laporan dan mengajukan keberatan melalui saksi PBB pada rapat pleno PPK;
7. Bahwa oleh karena itu beralasan menurut hukum saksi Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penghitungan ulang kepada Ketua PPK pada tanggal 20 Februari 2024 pada saat rapat Pleno di Kecamatan. **[Bukti P – 14]**
8. Bahwa seharusnya Ketua PPK selaku penyelenggara di Kecamatan dan Pengawas Kecamatan menindaklanjuti laporan dan atau keberatan yang saksi pemohon sampaikan di dalam Rapat Pleno Kecamatan akan tetapi Keberatan dari Pemohon tidak direspon oleh Termohon. **[Bukti P – 15]**
9. Bahwa faktanya, Ketua PPK dan anggota PPK pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Payaraman mengabaikan keberatan Pemohon dengan berbagai dalih dengan tidak mempedomani ketentuan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017, maka saksi-saksi pemohon melaporkan Ketua PPK Panyamaran ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan mendapatkan keadilan yang sebagaimana mestinya. **[Bukti P -16]**
10. Bahwa akibatnya, pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke 9 (kursi terakhir) karena suara Pemohon kalah dari Partai Gerindra sebanyak

3 suara (Gerindra mendapatkan kursi ke-2 dalam metode perhitungan Sainte Lague – $10252 : 3 = 3417$) sementara suara Pemohon 3414 (perhitungan kursi pertama).

11. Bilamana Pemohon tidak kehilangan suara tersebut, maka jumlah suara Pemohon adalah $3414 + 6 = 3420$ karena pemohon mendapatkan kursi kesatu dalam perhitungan Sainte Lague yaitu $3420 : 1 = 3420$. Artinya, Pemohonlah yang berhak memperoleh kursi ke 9 (kursi terakhir) di dapil Ogan Ilir 5 karena unggul 3 suara dari Gerindra;
12. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas.
13. Berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan menurut hukum Pemohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi :
Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir 5 sebagai berikut;

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	Perolahan Suara
1.	PARTAI PBB	3420

dan/atau,

Mahkamah konstitusi memerintahkan kepada Termohon melakukan:

1. Penghitungan Suara Ulang di TPS 06 Seri Kembang I;
2. Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Seri Kembang III;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir 5 sebagai berikut:

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	Perolahan Suara
1.	PARTAI PBB	3420

dan/atau;

4. Memerintahkan kepada Termohon melakukan:
 - Penghitungan Suara Ulang di TPS 06 Seri Kembang I;
 - Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Seri Kembang III;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU No. 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU No. 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Surat pernyataan Abdul Wahab NIK 1610160407620001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 29/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara;
5. Bukti P-4.1 : Surat pernyataan Rozi NIK 1610150211510002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 30/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara;
6. Bukti P-4.2 : Surat pernyataan Laima NIK 1571016804710021 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 34/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
7. Bukti P-4.3 : Surat pernyataan Sulaila NIK 1610165208670003 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 35/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara;
8. Bukti P-4.4 : Surat pernyataan Siti Khotiya NIK 1610164302510001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 36/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
9. Bukti P-4.5 : Surat pernyataan Hana NIK 1610165704620001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 37/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
10. Bukti P-4.6 : Surat pernyataan Zulyadi NIK 1610161501890002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di

- Waarmerking Nomor 38/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
11. Bukti P-4.7 : Surat pernyataan Hanifah NIK 1610166408010001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 39/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
12. Bukti P-4.8 : Surat pernyataan Usman NIK 1610161205580001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 41/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
13. Bukti P-4.9 : Surat pernyataan Amin Fauzi NIK 1610160205530001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 42/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
14. Bukti P-4.10 : Surat pernyataan Rusianah NIK 1610167105690001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 43/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
15. Bukti P-4.11 : Surat pernyataan Suada NIK 1610164907660001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 44/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
16. Bukti P-4.12 : Surat pernyataan Masna NIK 1610165809560001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 45/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara

17. Bukti P-4.13 : Surat pernyataan Masri NIK 1610161202610002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 46/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
18. Bukti P-4.14 : Surat pernyataan Weliani NIK 1610165311810001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 47/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
19. Bukti P-4.15 : Surat pernyataan Aci Wulandari NIK 1610165301920001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 48/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara;
20. Bukti P-4.16 : Surat pernyataan Anhar NIK 1610161210770001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 49/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
21. Bukti P-4.17 : Surat pernyataan Dena Desi Ana NIK 16101645020100031 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 50/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
22. Bukti P-4.18 : Surat pernyataan Hasna NIK 1610166503690001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 51/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
23. Bukti P-4.19 : Surat pernyataan Wiyanto NIK 1610162104640001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 52/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri

- Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
24. Bukti P-4.20 : Surat pernyataan Wasilah NIK 1610164604710001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 53/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
25. Bukti P-4.21 : Surat pernyataan Suci Rahmawati NIK 1571016909020041 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 54/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
26. Bukti P-4.22 : Surat pernyataan Nasula NIK 1610166512670001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 55/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
27. Bukti P-4.23 : Surat pernyataan Hanawi NIK 1610161103630002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 56/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 24 suara
28. Bukti P-5 : Surat pernyataan Muslim NIK 1610160209840001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 03/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
29. Bukti P-5.1 : Surat pernyataan Nursaiya NIK 1610165809690001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 04/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
30. Bukti P-5.2 : Surat pernyataan Kusmiyadi NIK 161010060104670002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor

- 05/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
31. Bukti P-5.3 : Surat pernyataan Lita Liani NIK 1610164104870002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 06/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
32. Bukti P-5.4 : Surat pernyataan Sri Deta NIK 1610166510740001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 07/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
33. Bukti P-5.5 : Surat pernyataan Susanti NIK 1610165212790004 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 08/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
34. Bukti P-5.6 : Surat pernyataan Maslina NIK 161010611110002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 09/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
35. Bukti P-5.7 : Surat pernyataan Reno Sucipto NIK 1610162709850001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 010/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
36. Bukti P-5.8 : Surat pernyataan Annisa NIK 1610166012030001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 11/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara

37. Bukti P-5.9 : Surat pernyataan Sahiba NIK 1610164107580001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 12/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
38. Bukti P-5.10 : Surat pernyataan Silahuddin NIK 1610163006730001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 13/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
39. Bukti P-5.11 : Surat pernyataan Nanilah NIK 1610165006750001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 14/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
40. Bukti P-5.12 : Surat pernyataan Harizah NIK 1610164505020001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 15/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
41. Bukti P-5.13 : Surat pernyataan Komariyah NIK 161016410771002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 16/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
42. Bukti P-5.14 : Surat pernyataan Masrani NIK 1610166107840005 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 17/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
43. Bukti P-5.15 : Surat pernyataan Sumaila NIK 1610164107660026 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 18/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri

Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara

44. Bukti P-5.16 : Surat pernyataan Siti Subaidah NIK 1610165207480001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 19/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
45. Bukti P-5.17 : Surat pernyataan Fitri Julianti NIK 1610165207830001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 20/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
46. Bukti P-5.18 : Surat pernyataan Ansor NIK 1610160808790001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 21/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
47. Bukti P-5.19 : Surat pernyataan Rahmat Yayat Utama NIK 1610164104760002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 22/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
48. Bukti P-5.20 : Surat pernyataan Icah Notarisa NIK 1610166907040001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 23/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
49. Bukti P-5.21 : Surat pernyataan Sila NIK 1610165206530004 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 24/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
50. Bukti P-5.22 : Surat pernyataan Rosita NIK 1610164104780002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 25/Waarmerking/2024 oleh M.

- Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
51. Bukti P-5.23 : Surat pernyataan Junaidi NIK 1610160501690001 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 26/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
52. Bukti P-5.24 : Surat pernyataan Daslim NIK 1610160104880002 memilih dan mencoblos Hj. Riska Pianti yang di Waarmerking Nomor 27/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang 3 Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara
53. Bukti P-6 : Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
54. Bukti P-7 : Surat pernyataan Rahman NIK 1610160101690002 masyarakat yang mengetahui TPS di kelilingi Baju seragam Hitam-hitam, yang di Waarmerking Nomor 40/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir
55. Bukti P-8 : Surat pernyataan Abdul Wahab NIK 1610160407620001 Saksi PBB yang dimandatkan di TPS 06 Desaa Seri Kembang I yang di Waarmerking Nomor 28/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir
56. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Ahmad Iqbal NIK 1610162512950001 Saksi PBB yang di Waarmerking Nomor 32/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir di lampirkan surat mandat dari Ketua DPC Kab. Ogan Ilir
57. Bukti P-10 : Keterangan Linmas Suriyono NIK 1375011202850002, yang di Waarmerking Nomor 57/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir di lampirkan surat mandat dari Ketua DPC Kab. Ogan Ilir
58. Bukti P-11 : Keterangan Saksi Pemohon atas nama Cahya Handika yang di Waarmerking Nomor 33/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir di lampirkan surat mandat dari Ketua DPC Kab. Ogan Ilir

59. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Andi Wijaya NIK 1610161906890001 selaku masyarakat setempat yang mengetahui penghitungan suara di TPS 3 Seri Kembang I yang di Waarmerking Nomor 31/Waarmerking/2024 oleh M. Rully Herisandy, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Ogan Ilir di lampirkan surat mandat dari Ketua DPC Kab. Ogan Ilir
60. Bukti P-13 : PASAL 89 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
61. Bukti P-14 : Surat keberatan dan permohonan penghitungan ulang kepada Ketua PPK pada saat rapat Pleno di Kecamatan
62. Bukti P-15 : Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU di Rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak di tandatangani oleh Ketua PPK
63. Bukti P-16 : Form Laporan Bawaslu NO 004/LP/PL/Kab/06.II/III/2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan**

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];
- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori

diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah

Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu (pengurangan suara dan mobilisasi pemilih) termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) PETITUM PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA

- a. Bahwa pada Halaman 7 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 3 dan Butir 4 sebagai berikut:

Butir 3

“Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir 5 ...”

Butir 4

“memerintahkan kepada Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang...”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU calon legislatif telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK Tata Beracara PHPU PILEG) yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK Tata Beracara PHPU calon legislatif tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... **menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”;
- d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 5 (lima) butir, Petitum Butir 3 Permohonan Pemohon **nyata-nyata Pemohon selain meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan juga meminta Penghitungan Suara Ulang;**
- e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK Tata Beracara PHPU calon legislatif;
- f. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

2) PERMOHONAN PEMOHON DISUSUN DENGAN TIDAK CERMAT DAN TERDAPAT BANYAK KEKELIRUAN

- a. Bahwa pemohon dalam permohonannya halaman 4 telah menuliskan Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Partai Gerindra untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara Partai dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai PBB	3.414	3.420	6
2.	GERINDRA	10.242	-	-

- b. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menuliskan perolehan suara pada tabel persandingan suara antara suara Pemohon dengan Partai Gerindra yang menurut Pemohon berjumlah sebanyak 10.242 suara. Menurut Termohon, Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra adalah sebanyak 10.252, bukan sebanyak 10.242 suara (**Bukti T-8**);

- c. Bahwa kemudian pada pokoknya, Permohonan Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon **sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat penghilangan suara yang dilakukan Termohon pada TPS di Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Seri Kembang III;**
- d. Bahwa selanjutnya, pada permohonan pemohon halaman 5 butir 2 dan 3 pada pokoknya terjadi perbedaan perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh pemohon **sebanyak 26 Suara pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon adalah sebanyak 4 suara dan seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 25 suara pada TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 suara.** Maka apabila dijumlah selisih suara Pemohon pada 2 (dua) TPS *a quo* adalah sebanyak 6 (enam) suara;
- e. Bahwa di sisi lain, apabila mencermati permohonan pemohon, Pemohon juga mendalilkan terdapat **penghilangan suara pemohon pada TPS Desa Seri Kembang II akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara yang dilakukan Termohon dalam melakukan penghilangan suara pemohon dan berapa jumlah suara pemohon yang dihilangkan pada TPS Desa Seri Kembang II.** Terhadap hal sedemikian itu, jika benar terdapat juga penghilangan suara pemohon pada TPS Desa Seri Kembang II, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir maka seharusnya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon berjumlah lebih dari 6 suara, melihat Pemohon telah mendalilkan adanya suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan sebanyak 4 suara dan pada TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 2

suara. Jelaslah dan nyata-nyata Pemohon dalam menyusun permohonannya tidak jelas, tidak cermat, dan terdapat banyak kekeliruan;

- f. Bahwa lebih lanjut ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun permohonan dapat terlihat pada bagian petitum halaman 7 butir 4 yang meminta kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 006 Seri Kembang I dan TPS 001 Seri Kembang III **tanpa meminta untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS Seri Kembang II;**
- g. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN PADA DAPIL OGAN ILIR 5 PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB		Perolehan Suara Partai Gerindra		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	

1.	Ogan Ilir 5	3.414	3.420	10.242	-	6
----	-------------	-------	-------	---------------	---	---

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN PADA DAPIL OGAN ILIR 5 PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB		Perolehan Suara Partai Gerindra		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	Ogan Ilir 5	3.414	3.420	10.252	-	6

- 3) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menuliskan angka perolehan suara partai politik pada tabel persandingan suara antara suara Pemohon dengan Partai Gerindra yang berjumlah sebanyak 10.242 suara. Menurut Termohon, perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra adalah 10.252, bukan 10.242 suara **(Bukti T-8)**;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya penghilangan suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III Kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon telah melaksanakan proses pemilihan dan rekapitulasi suara pada tingkat TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang diajukan oleh saksi pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;

- 5) Bahwa selanjutnya, dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya sebanyak 26 (dua puluh enam) suara yang terdiri dari H. Riska Pianti (24 suara), Mulyadi (1 suara) dan Anan Umar Sanie (1 suara) sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara Pemohon sebanyak 4 suara adalah tidak benar. Faktanya, selain tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan—saksi-saksi yang hadir pada saat pemilihan di TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir telah menandatangani Formulir Model C. Hasil **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)** sehingga perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir adalah sebanyak 22 suara yang terdiri dari H. Riska (20 Suara), Anang Umar Sani (1 Suara) dan Suara Partai PBB (1 Suara);
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya sebanyak 25 suara sehingga terdapat selisih suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Faktanya, pada TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan—saksi-saksi yang hadir pada saat pemilihan di TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir telah menandatangani Formulir Model C. Hasil **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)** sehingga perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon pada TPS 001 Desa Seri Kembang III adalah sebanyak 23 suara. Maka terhadapnya, dalil pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan terjadinya selisih suara Pemohon pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir yang disebabkan oleh perbuatan Termohon dalam melaksanakan kegiatan penghitungan rekapitulasi perolehan suara melanggar atau tidak sesuai dengan Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- 8) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Hal sedemikian dibuktikan dengan tidak adanya perubahan perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon yang dimulai pada rekapitulasi tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun rekapitulasi tingkat Pusat/Nasional (**Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-8 dan Bukti T-1**);
- 9) Bahwa fakta-fakta yang terjadi pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS diawali dengan diambilnya sumpah KPPS sekira pukul 07.00 WIB;
 - b. Bahwa selanjutnya KPPS melakukan pembukaan pada kotak suara dan menghitung surat suara serta melakukan pengecekan pada logistik yang mana pada seluruh kegiatan dimaksud dihadiri dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan saksi-saksi baik saksi untuk pemilihan presiden, Saksi Dewan Perwakilan Daerah maupun saksi-saksi partai politik peserta pemilu berdasarkan surat mandat;
 - c. Bahwa setelah pembukaan kotak dan menghitung surat suara, maka dilanjutkan dengan proses pemungutan suara pada TPS dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
 - d. Bahwa kemudian dilakukan proses penghitungan suara pada TPS untuk semua jenis pemilihan. Pada penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten baru dapat dimulai pada pukul 23.00 WIB setelah terlebih

dahulu menyelesaikan penghitungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Proses penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan tanpa jeda dan baru selesai sekira pukul 00.45 WIB;

- e. Bahwa kemudian dilakukan proses penandatanganan pada Formulir Model C.Hasil oleh KPPS dan Saksi Partai Politik dan dilanjutkan dengan pengisian pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan ditandatangani oleh KPPS maupun Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir berdasarkan surat mandat;
 - f. Bahwa pada saat proses penghitungan suara pada TPS didukung dengan penerangan yang baik dengan menggunakan lampu dengan daya 50 watt sebanyak 2 (dua) buah sehingga tidak mengganggu proses penghitungan suara;
 - g. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS, jarak antara KPPS dengan saksi-saksi kurang lebih 2 meter sehingga saksi yang hadir dapat mengikuti serta mencermati proses penghitungan suara secara kondusif;
 - h. Bahwa tidak ada keberatan saksi maupun kejadian khusus pada TPS **(Bukti T-5)**.
- 10) Bahwa selanjutnya fakta-fakta yang terjadi pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut
- a. Bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS diawali dengan diambilnya sumpah KPPS sekira pukul 07.00 WIB;
 - b. Bahwa selanjutnya KPPS melakukan pembukaan pada kotak suara dan menghitung surat suara serta melakukan pengecekan pada logistik yang mana pada seluruh kegiatan dimaksud dihadiri dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan saksi-saksi baik saksi untuk pemilihan presiden, Saksi Dewan Perwakilan Daerah maupun saksi-saksi partai politik peserta pemilu berdasarkan surat mandat;
 - c. Bahwa setelah pembukaan kotak dan menghitung surat suara maka dilanjutkan dengan proses pemungutan suara pada TPS dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;

- d. Bahwa kemudian dilakukan penghitungan suara pada TPS untuk semua jenis pemilihan. Pada penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten baru dapat dimulai pada pukul 00.20 WIB setelah terlebih dahulu menyelesaikan penghitungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Proses penghitungan suara untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan tanpa jeda dan baru selesai sekira pukul 01.40 WIB;
 - e. Bahwa kemudian dilakukan proses penandatanganan pada Formulir C.Hasil oleh KPPS dan Saksi Partai Politik dan dilanjutkan dengan pengisian pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir berdasarkan surat mandat;
 - f. Bahwa pada saat proses penghitungan suara pada TPS didukung dengan penerangan yang baik dengan menggunakan lampu dengan daya 50 watt sebanyak 2 (dua) buah sehingga tidak mengganggu proses penghitungan suara;
 - g. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS, jarak antara KPPS dengan Saksi-Saksi kurang lebih 2 meter sehingga saksi yang hadir dapat mengikuti serta mencermati proses penghitungan suara secara kondusif;
 - h. Bahwa tidak ada keberatan saksi maupun kejadian khusus pada TPS **(Bukti T-5)**.
- 11) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman 5 butir 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat sekelompok preman yang terkesan mengintimidasi saksi maupun pemilih agar tidak mengajukan keberatan adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, pada saat pemilihan dan penghitungan suara yang terjadi pada TPS 006 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan lancar dan kondusif. Semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Selain daripada itu, saksi-saksi partai politik yang hadir di TPS dapat menyaksikan dan mengikuti proses pemilihan maupun penghitungan suara dengan tempat yang sudah ditentukan dan tempat yang layak, serta saksi-saksi diberikan

keleluasaan untuk menggunakan haknya termasuk mengajukan keberatan apabila terdapat hal-hal yang terjadi pada TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;

- 12) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman 6 butir 6 sampai dengan butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada rapat pleno tingkat kecamatan namun tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti adalah tidak benar. Faktanya, pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, PPK telah menjelaskan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara peserta partai politik yang terdokumentasi pada Formulir Model C. Hasil pada TPS 006, Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. PPK juga telah menyampaikan tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi-saksi partai politik di TPS 006, Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir termasuk saksi dari Pemohon. Pada saat rapat pleno *a quo*, saksi Pemohon terlambat hadir dan menolak untuk mengisi daftar hadir saksi partai politik meskipun Termohon telah memberikan himbauan untuk dapat mengisi daftar hadir saksi partai politik (**Bukti T-7**). Selama rapat pleno pada tingkat kecamatan berjalan, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan apapun. Saksi pemohon baru mengajukan keberatan setelah rapat pleno pada tingkat kecamatan berakhir atau selesai dilaksanakan sehingga Termohon tidak menerima keberatan saksi Pemohon karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- 13) Bahwa selama penyelenggaraan pemilihan umum, Termohon telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon. Hal sedemikian itu dibuktikan dengan tidak ditindaklanjutinya Laporan/Temuan yang diajukan oleh Sdr Suryadi kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon (**Bukti T-9**);

- 14) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan terkait proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 15) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Pada Dapil Ogan Ilir 5, Provinsi Sumatera Selatan:

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB	Perolehan Suara Partai Gerindra
1.	Ogan Ilir 5	3.414	10.252

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

- Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti T-4 Kumpulan Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024, Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model **C.HASIL-DPRD KAB/KOTA**, meliputi:
 1. Fotokopi C.Hasil TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;
 2. Fotokopi C.Hasil TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;
 3. Fotokopi C.Hasil TPS 002, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.
 5. Bukti T-5 Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** sebagai berikut:
 1. Fotokopi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS 006 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;
 2. Fotokopi C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS 001, Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.
 6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Payaraman**.
 7. Bukti T-7 Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Tingkat Kecamatan di Kecamatan Payaraman.
 8. Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN OGAN ILIR**.

9. Bukti T-9 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir atas Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PL/KAB/06.11/III/2024 yang diajukan oleh Sdr. Suryadi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Gerindra telah menyampaikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHOHAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal tertanggal 22 Maret 2024 yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, baik dalam posita maupun petitumnya telah mendalilkan dalam tabel persandingan suara antara Pemohon dengan Termohon dimana perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon dalam dalil permohonannya adalah sebanyak 3428 suara dan suara Pihak Terkait sebanyak 3417 suara, akan tetapi kemudian pada saat mengajukan perbaikan dalam permohonan pemohon kemudian terjadi perubahan perolehan suara menurut Pemohon dalam dalilnya menjadi 3420 suara dan perolehan suara Pihak Terkait tidak lagi disebutkan dan tidak dicantumkan dalam tabel persandingan suara maupun pada bagian petitum;
2. Bahwa perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan dimaksud, jelas termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menjelaskan keterkaitan antara pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menjelaskan perolehan suara Partai Gerindra (in casu Pihak Terkait) sebanyak 10.242 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua) suara, sementara berdasarkan Formulir D. Hasil Kabko – DPRD Kabupaten Ogan Ilir perolehan suara Pihak Terkait adalah 10.252

(sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua) suara, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke 9 (Sembilan) atau kursi terakhir untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5, dalil Pemohon tersebut keliru dan mengada-ada karena untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 hanya sejumlah 7 (tujuh) kursi, sehingga berdasar bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan memberikan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon (menurut dalil Pemohon)	Pihak Terkait	
Partai Bulan Bintang	3.414	3.414	0
Partai Gerindra	10.242	10.252	+10

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru

dan Termohon dalam menjalankan proses dan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku;

2. Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait tersebut Partai Gerindra berhak untuk memperoleh 2 (dua) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5;
3. Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Formulir D.Hasil Kabko - DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Sehingga tidak ada bentuk penggelembungan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam Posita poin 2 (dua) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara, dalil tersebut tidak berdasar karena berdasarkan Formulir C.Hasil TPS 6 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman telah ditanda tangani oleh saksi Pemohon atas nama Akbar yang artinya tidak ada pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maupun keberatan dari saksi Pemohon;
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam Posita poin 3 (tiga) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara, dalil tersebut tidak berdasar karena berdasarkan Formulir C.Hasil TPS 1 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman telah ditanda tangani oleh saksi Pemohon atas nama Basyaruddin yang artinya tidak ada pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maupun keberatan dari saksi Pemohon;
6. Bahwa pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 6 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman dan TPS 1 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman, karena perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan adalah sama dan tidak ada pergeseran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana tabel di bawah ini:

TPS 6 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	C. Hasil TPS	D. Hasil Kecamatan	
Partai Bulan Bintang	22	22	0
Partai Gerindra	156	156	0

TPS 1 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	C. Hasil TPS	D. Hasil Kecamatan	
Partai Bulan Bintang	23	23	0
Partai Gerindra	175	175	0

7. Bahwa terkait dengan hal tersebut tidak pernah ada keberatan oleh Pemohon ataupun melalui saksi-saksinya pada saat Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Pemohon baru kemudian keberatan pada saat mengetahui perolehan suara Pemohon lebih sedikit/kalah dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai pergeseran suara sebagaimana kami sebutkan di atas adalah dalil yang tidak jelas dari Pemohon, karena pergeseran dan pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut tidak jelas diambil dari mana dan dipindahkan ke partai mana khususnya Pihak Terkait, sehingga dengan demikian tidak ada kaitannya dengan pergeseran dan pengurangan suara Pemohon pada dua TPS tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait;
9. Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke 9 (Sembilan) atau kursi terakhir untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5, dalil Pemohon tersebut keliru dan mengada-ada karena untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 hanya sejumlah 7 (tujuh) kursi, sehingga berdasar bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 yaitu sebagai berikut:

Nama Parpol	Perolehan Suara
Partai Bulan Bintang	3.414
Partai Gerindra	10.252

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5, sebagai berikut:

Nama Parpol	Perolehan Suara
Partai Bulan Bintang	3.414
Partai Gerindra	10.252

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Formulir D.Hasil Kabko – DPRD Kabko tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD Kabko Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
3. Bukti PT-3 : Lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD Kabko Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
4. Bukti PT-4 : Formulir C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, TPS 6 (enam) Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman
5. Bukti PT-5 : Formulir C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, TPS 1 (satu) Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang

diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 9, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 oleh pelapor atas nama Suryadi mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan surat pemberitahuan status laporan nomor 077/PP.01.02/K.SS-08/III/2024 tanggal 27 Marer 2024 perihal pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang menyatakan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. **[Bukti PK.5-1].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan sebagaimana tercantunm dalam angka romawi IV (empat) pokok permohonan halaman 4 sampai dengan 7 terdapat perbedaan selisih penghitungan antara pemohon dengan termohon sehingga merugikan pemohon dengan hilangnya perolehan suara yang seharusnya pemohon dapatkan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, melalui surat Nomor: 042/PM.00.02/K.SS-8/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan perolehan suara, **[Vide Bukti PK.5-2];**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, melalui surat Nomor: 046/PM.00.02/K.SS-08/02/2024 tanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, [**Vide Bukti PK.5-3**];
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, melalui surat Nomor: 056/PM.00.02/K.SS-08/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Ogan Ilir agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, [**Vide Bukti PK.5-4**];
2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon sebagaimana tercantum dalam angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 2 sampai dengan 5 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 06 Desa Seri Kembang I Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon maupun saksi partai politik lainnya, adapun hasil dari penghitungan suara pada C.hasil DPRD Kabupaten yang di dokumentasikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana

terlampir dalam Form A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Seri Kembang I TPS 06 Nomor : 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, total jumlah suara sah pemohon jenis pemilihan DPRD-KAB daerah pemilihan (Dapil) Ogan Ilir V Desa Seri Kembang I TPS 06 adalah 22 (dua puluh dua) suara. **[Vide Bukti PK.5-5]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V Desa Seri Kembang I TPS 06 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DI TPS 06 DESA
SERI KEMBANG I
(BERDASARKAN C.HASIL DPRD KABUPATEN)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	4
2	Partai Gerindra	156
3	PDIP	3
4	Partai Golkar	2
5	Partai Nasdem	3
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	0
8	PKS	11
9	PKN	0
10	Partai Hanura	19
11	Partai Garuda	0
12	PAN	0
13	PBB	22
14	Partai Demokrat	4
15	PSI	1
16	Partai Perindo	0
17	PPP	3

24	Partai Ummat	2
----	--------------	---

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Seri Kembang III Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi permohon maupun saksi partai politik lainnya, adapun hasil dari penghitungan suara pada C.Hasil DPRD Kabupaten yang di dokumentasikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana terlampir dalam Form A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Seri Kembang III TPS 01 Nomor : 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, total jumlah suara sah pemohon jenis pemilihan DPRD-KAB daerah pemilihan (Dapil) Ogan Ilir V Desa Seri Kembang III TPS 01 adalah 23 (dua puluh tiga) suara. **[Vide Bukti PK.5-6]**. Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V Desa Seri Kembang III TPS 01 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA
SERI KEMBANG III
(BERDASARKAN C.HASIL DPRD KABUPATEN)**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	0
2	Partai Gerindra	175
3	PDIP	7
4	Partai Golkar	1
5	Partai Nasdem	0
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelora	1

8	PKS	4
9	PKN	0
10	Partai Hanura	18
11	Partai Garuda	0
12	PAN	2
13	PBB	23
14	Partai Demokrat	1
15	PSI	0
16	Partai Perindo	0
17	PPP	1
24	Partai Ummat	2

Tabel 2

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Desa Seri Kembang II Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi permohon maupun saksi partai politik lainnya. **[Vide Bukti PK.5-7];**
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 05 Desa Seri Kembang II Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi permohon maupun saksi partai politik lainnya. **[Vide Bukti PK.5-8]**
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Seri Kembang III Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari

Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon maupun saksi partai politik lainnya. **[Vide Bukti PK.5-9]**

- 2.6. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman nomor 063/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, Sebelum proses rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Payaraman di dilaksanakan adanya interupsi dari Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir V Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Riska Pianti untuk menyampaikan Surat Pernyataan Nomor: 04/2018/PBB/II/2024 Tentang Menyatakan Keberatan atas hasil Perhitungan Suara dari TPS-TPS yang ada di Desa Seri Kembang I, II, dan III. Langsung di tanggapi oleh Pimpinan Rekapitulasi (Ketua PPK) bahwa acara rekapitulasi belum dimulai dan 3 (tiga) Desa yang menjadi keberatan terdiri dari Desa Seri Kembang I, II dan III belum terjadwal pada tanggal 18 Februari 2024. sehingga Pimpinan sidang menyatakan untuk menyampaikan keberatan tersebut pada hari ketiga Desa yang menjadi keberatan itu dilakukan rekapitulasi. **[Vide Bukti PK.5-10]**
- 2.7. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman nomor 064/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, bahwa benar pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman dan Panwaslu Kecamatan Payaraman atas keberatan yang menyatakan atas hasil penghitungan suara dari TPS-TPS yang ada di Desa Seri Kembang I, II dan III berdasarkan keterangan saksi TPS yang diberi mandat oleh pemohon dengan pernyataan sebagai berikut : a. Kondisi saksi ngantuk b. Posisi saksi menyamping waktu pembacaan kertas suara c. Jarak pembacaan kertas suara dan saksi lebih kurang 4 meter d. Pembacaan kertas suara terlalu cepat e. Kertas suara tidak terbuka

lebar f. Saksi tidak boleh mendekat g. Kepanitiaan KPPS tidak mempertunjukkan hasil coblos kepada saksi dan h. Kepanitiaan KPPS membaca hasil coblos dengan posisi duduk di TPS 03 Seri Kembang II, lalu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman menanggapi bahwa keberatan yang disampaikan merupakan proses penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dengan demikian seharusnya saksi pemohon ditingkat TPS menyampaikan keberatan pada proses penghitungan suara ditingkat TPS namun dalam hal ini TPS-TPS di Desa Seri Kembang I, II dan III tidak terdapat keberatan saksi pemohon maupun Partai Politik lainnya sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. **[Vide Bukti PK.5-11]**.

- 2.8. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman nomor 067/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, pada Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Payaraman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa saksi dari Pemohon mengajukan interupsi. Saksi Pemohon menolak hasil penghitungan perolehan suara di Desa Seri Kembang I, Seri Kembang II dan Seri Kembang III karena Saksi menganggap hasil penghitungan perolehan suara ada unsur kecurangan seperti penerangan yang gelap di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jarak membuka kertas suara yang jauh, pembacaan surat suara yang berada menyamping saksi. Kemudian pada proses rekapitulasi Desa Seri Kembang II Saksi pemohon mengajukan interupsi keberatan bahwa di Formulir C hasil salinan Seri Kembang II TPS 03 tidak ada tanda tangan anggota KPPS, Setelah diteliti oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan dan saksi parpol yang lain dengan melihat Formulir C hasil salinan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman dan Saksi lainnya bahwa Tanda Tangan anggota KPPS ada. Kemudian, terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon atas hasil penghitungan suara di Desa Seri Kembang I, II, dan III pimpinan rapat meminta menghadirkan

saksi pada TPS yang menjadi keberatan untuk dimintai keterangan, Namun saksi yang diminta untuk dihadirkan oleh Pimpinan Rapat Pleno tidak dapat hadir. kemudian Saksi pemohon meminta Formulir Model D Keberatan Saksi, Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir yang kebetulan hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Payaraman memberikan penjelasan bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon tidak dapat dipenuhi dengan alasan di tingkat TPS tidak ada Formulir C Keberatan dan keberatan dari Saksi pemohon dan saksi partai politik lainnya maka dianggap tidak ada masalah. Rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan sampai dengan selesai. Adapun berdasarkan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO halaman 2 - 2 - 7 Kecamatan Payaraman yang terlampir dalam Form A Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman Nomor : 067/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, perolehan suara sah pemohon jenis pemilihan DPRD-KAB daerah pemilihan (Dapil) Ogan Ilir V adalah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara. **[Vide Bukti PK.5-12]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DI KECAMATAN
PAYARAMAN
(BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN
DPRD KABKO)**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	771
2	Partai Gerindra	4.867
3	PDIP	2.364
4	Partai Golkar	1.913
5	Partai Nasdem	996
6	Partai Buruh	58
7	Partai Gelora	97
8	PKS	1.061

9	PKN	6
10	Partai Hanura	646
11	Partai Garuda	10

12	PAN	789
13	PBB	1.399
14	Partai Demokrat	961
15	PSI	5
16	Partai Perindo	5
17	PPP	91
24	Partai Ummat	59

Tabel 3

- 2.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/ LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi hasil pengawasan Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 Maret 2024, saksi pemohon menyampaikan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Payaraman, saksi mempertanyakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman tidak menerima keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon dan saksi pemohon menganggap bahwa terdapat kecurangan dan merasa suara sah pemohon tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat proses penghitungan suara ditingkat TPS di Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Desa Seri kembang III. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir menanggapi bahwa tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi pemohon dikarenakan tidak terdapat dalam Formulir C keberatan Tingkat TPS dan Formulir D Keberatan Tingkat Kecamatan, adapun saksi meminta Formulir D Keberatan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir kembali menanggapi bahwa tidak ada prosedur atau mekanisme yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan Proses rekapitulasi. **[Vide Bukti PK.5-13].**

- 2.10. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO halaman 2 – 2.7 lembar 1 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 056/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, perolehan suara sah pemohon untuk Dapil Ogan Ilir V adalah 3.414 (tiga ribu empat ratus empat belas) suara. **[Vide Bukti PK.5-14].**

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V meliputi Kecamatan Payaraman dan Tanjung Batu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DAPIL OGAN ILIR V
(BERDASARKAN D HASIL KABKO DPRD-KABKO
KABUPATEN OGAN ILIR)**

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	3.637
2	Partai Gerindra	10.252
3	PDIP	5.043
4	Partai Golkar	2.891
5	Partai Nasdem	3.780
6	Partai Buruh	119
7	Partai Gelora	279
8	PKS	5.976
9	PKN	13
10	Partai Hanura	5.002
11	Partai Garuda	28
12	PAN	2.830
13	PBB	3.414

14	Partai Demokrat	1.808
15	PSI	19
16	Partai Perindo	14
17	PPP	401

24	Partai Ummat	520
----	--------------	-----

Tabel 4

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang tercantum dalam angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 9 halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, [**Vide Bukti PK.5-1**]

3.1.1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah menerima laporan yang disampaikan pelapor atas nama Suryadi;

3.1.2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, pelapor melakukan perbaikan uraian kejadian pada laporan dan menambah bukti berupa 1 buah CD berisi 4 video yang berisi percakapan PPK Payaraman dengan saksi PBB, Video keterangan saksi PBB di PPK, Video keterangan saksi PBB di TPS 3 Seri Kembang 2 tentang mekanisme penghitungan suara dan Video ancaman terhadap LINMAS TPS 3 Seri Kembang 2 yang mengatasnamakan anggota Polres;

3.1.3. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir nomor 004/LP/PL/Kab/06.11/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil dan diduga terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, laporan diregistrasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan nomor register 002/REG/LP/PL/ KAB/06.11/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;

- 3.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan saksi terkait yaitu KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk dilakukan klarifikasi;
- 3.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Suryadi dan saksi Ketua Panwascam Payaraman pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;
- 3.1.6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan klarifikasi terhadap saksi yang menjadi Saksi Partai Bulan Bintang di tingkat Kecamatan dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Payaraman;
- 3.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah melakukan pemanggilan terhadap Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir Divisi Teknis Penyelenggaraan dan saksi Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kecamatan untuk dimintai keterangan;
- 3.1.8. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, pada terlapor yakni Rosidi (Ketua PPK Payaraman); Febriansyah (Anggota PPK Payaraman);, Afdoni Radiesta (Anggota PPK Payaraman); M.Randi Alfarodi (Anggota PPK Payaraman); dan M. Riduan (Anggota PPK Payaraman); dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-5.1 sampai dengan bukti PK-5.14, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1
 1. Formulir Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.11 /III/2024 atas nama pelapor Suryadi
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 004/LP/PL/Kab/06.11 /III/2024
 3. Tanda Bukti Perbaikan Penyampaian Laporan Nomor : 004/LP/PL/Kab/06.11 /III/2024
 4. Formulir Laporan Perbaikan Nomor : 004/LP/PL /Kab/06.11 /III/2024

5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/LP/PL/Kab/06.11 /III/2024
 6. Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/06.11 /III/2024
 7. Pemberitahuan status laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/06.11 /III/2024
2. Bukti PK.5-2 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 042/PM.00.02/K.S-08/2/2024 tanggal 12 Februari 2024
 3. Bukti PK.5-3 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 046/PM.00.02/K.SS-08/02/2024 tanggal 17 Februari 2024
 4. Bukti PK.5-4 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 056/PM.00.02/K.SS-08/02/2024 tanggal 27 Februari 2024
 5. Bukti PK.5-5
 1. Form A Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 06 Desa Seri Kembang I Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 Pada tanggal 15 Februari 2024
 2. Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Seri Kembang I
 6. Bukti PK.5-6
 1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Seri Kembang III Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 Pada tanggal 15 Februari 2024
 2. Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Seri Kembang III
 7. Bukti PK.5-7
 1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Seri Kembang II Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 Pada tanggal 15 Februari 2024
 2. Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 03 Seri Kembang II
 8. Bukti PK.5-8
 1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 05 Seri Kembang II Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 Pada tanggal 15 Februari 2024
 2. Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 05 Seri Kembang II

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 9. | Bukti PK.5-9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Form A Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Seri Kembang III Nomor 005/LHP/PM.01.02/02/16/2024 Pada tanggal 15 Februari 2024 2. Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 02 Seri Kembang III |
| 10. | Bukti PK.5-10 | Form A : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman Nomor 063/LHP/PM.01.02/16/02/2024 Pada tanggal 18 Februari 2024 |
| 11. | Bukti PK.5-11 | Form A : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman Nomor 064/LHP/PM.01.02 /16/02/2024 Pada tanggal 20 Februari 2024 |
| 12. | Bukti PK.5-12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Form A : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman Nomor 067/LHP/PM.01.02/16/02/2024 Pada tanggal 23 Februari 2024 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO |
| 13. | Bukti PK.5-13 | Form A : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/LHP/PM.01.02/03/2024 Pada tanggal 1 Maret 2024 |
| 14. | Bukti PK.5-14 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 056/LHP/PM.01.02/03/2024 Pada tanggal 2 Maret 2024 2. MODEL D.HASIL KABKO DPRD KABKO |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan kecurangan pemilu (pengurangan suara dan mobilisasi pemilih) yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu] sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Ilir 5. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.15 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.15 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.15 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 19-01-13-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menentukan pada pokoknya bahwa Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD dan Perseorangan Calon anggota DPR, DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13 [vide Bukti P-2 dan P-3]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Petitum pada diktum 3 (ketiga) Permohonan Pemohon selain meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar dan juga meminta untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang;

2. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis dalam Permohonan Pemohon adalah sebanyak 10.242 suara yang seharusnya adalah 10.252 suara sebagaimana Formulir D. Hasil Kab/Kot-DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
3. Pemohon telah salah dalam hal menuliskan perolehan kursi sebagaimana tertuang dalam posita poin 10 (sepuluh) di halaman 6, di mana Pemohon menyatakan telah kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke 9 (sembilan) atau kursi terakhir untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5, padahal untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5 hanya berjumlah 7 (tujuh) kursi.

Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan Pemohon tidak cermat dalam menguraikan permohonannya karena Pemohon telah keliru dalam menuliskan perolehan suara pada tabel persandingan suara antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang menurut Pemohon berjumlah sebanyak 10.242 suara padahal menurut Termohon, perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra adalah sebanyak 10.252 dan bukan 10.242 suara.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 PMK 2/2023, dalam menyusun permohonan, uraian pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, begitupun dalam petitum, harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan hasil suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Terkait dengan petitum dalam permohonan *a quo*, dalam diktum kedua dan ketiga, Pemohon memang telah meminta untuk membatalkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5 dan meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon, *in casu* Partai Bulan Bintang yakni sebanyak 3.420 suara. Namun pada diktum keempat, Pemohon dalam permohonannya juga meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 06 Seri Kembang I dan TPS 01 Seri Kembang III.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata Pemohon memang tidak

cermat dalam merumuskan hal yang dimintakan dalam petitum permohonannya yakni apakah petitum akan dibuat alternatif atau kumulatif. Terlebih lagi, dengan adanya fakta hukum bahwa Pemohon tetap menyebutkan frasa “dan/atau” dalam petitum sebelum diktum angka keempat, hal tersebut pada akhirnya telah menyebabkan petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Pemohon telah keliru dalam hal menentukan perolehan kursi yang benar yang diinginkan oleh Pemohon, yang seharusnya kursi ke-7 (tujuh), namun tertulis dalam permohonan untuk kursi ke-9 (sembilan). Hal tersebut juga diakui oleh Pemohon pada saat memohon untuk dilakukan renvoi perbaikan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2024 [vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 2 Mei 2024 hal.139]. Renvoi demikian menurut Mahkamah sudah bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak cermat dalam hal menentukan jumlah perolehan suara Pihak Terkait, *in casu* Partai Gerindra, di mana menurut Pemohon perolehan suara Partai Gerindra adalah sebanyak 10.242 suara, namun setelah Mahkamah mencermati Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Ogan Ilir [vide bukti T-8 = bukti PT-1] bahwa perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait adalah sebanyak 10.252 suara. Dengan adanya fakta hukum tersebut pada akhirnya menyebabkan posita permohonan menjadi tidak jelas. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 19.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arsul Sani

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

ttd

Nalom Kurniawan

ttd

Mohammad Mahrus Ali

ttd

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.